



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan rincian biaya pada tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRK Lhokseumawe akibat dari meningkatnya kebutuhan dan/atau kenaikan nilai Bahan Bakar Minyak, biaya Transportasi bagi anggota DPRK Lhokseumawe perlu ditinjau dan diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 54 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2017 Nomor 54) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9


- (1) Dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK, kepada Pimpinan DPRK diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRK.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) per bulan.
- (5) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan kendaraan dinas jabatan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, sejak tanggal diundangkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 7 Maret 2023 M  
15 Sya'ban 1444 H



W. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 7 Maret 2023 M  
15 Sya'ban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR 14